



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 299/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 18 Desember 2024 yang diajukan oleh Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga), yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Desember 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Wahyu, S.H., Azham Idham, S.H., Andini Pratama Bakti, S.H., dan M. Bagas Abdi Wijaya, S.H., yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Perkara Nomor 299/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon KPU Kabupaten Tolikara tidak melakukan rekapitulasi suara Pemohon di 6 distrik yaitu Distrik Aweku sebanyak 1.000 suara, Distrik Air Garam sebanyak 3.961 suara, Distrik Wugi sebanyak 1.038 suara, Distrik Kembu sebanyak 3.175 suara, Distrik Yuneri sebanyak 6.916 suara, dan Distrik Nunggawi sebanyak 7.780 suara;
2. Termohon KPU Kabupaten Tolikara mengalihkan suara Pemohon di Distrik Telegemene sebanyak 470 suara dan Distrik Gilubandu sebanyak 1.129 suara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, pukul 23.55 WIT;
2. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, sebagai berikut: Nomor Urut 3, Pasangan Calon Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enubi dengan perolehan suara sah 70.605 suara
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan sah secara hukum pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, sebagai berikut:
 - 1) Irinus Wanimbo, S.H dan Arson R Kogoya, S,IP sebanyak 49.917 suara;
 - 2) Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM dan Yan Wenda, S.Sos. sebanyak 48.867 suara;
 - 3) Dinus Wanimbo, S,H., M.H dan dr. Gamel Eldorando Enumbi sebanyak 70.605 suara;
 - 4) Willem Wandik, S.Sos dan Yotam Wonda, S.H., M.Si sebanyak 66.830 suara;

Total Suara Sah: 236.219 suara

Atau

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang pada tingkat distrik terhadap 8 (delapan) Distrik sebagai berikut: Distrik Wugi, Distrik

Kembu, Distrik Yuni, Distrik Nungga, Distrik Awaku, Distrik Air Garam, Distrik Gilubandu, dan Distrik Telenggame;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan putusan ini;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 299/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 299/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 503/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2024 telah menerima surat penarikan Permohonan dari Pemohon bertanggal 20 Desember 2024 untuk menarik perkara Nomor 299/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- d. bahwa Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
 - (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian Salinan berkas Permohonan.
- e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 Januari 2025 yang sekaligus meminta konfirmasi ihwal penarikan permohonan, yang pada pokoknya Pemohon Prinsipal melalui Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonan, dan tidak akan melanjutkan permohonan dengan nomor registrasi 299/PHPU.BUP-XXIII/2025 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 299/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 16 Januari 2025, hlm. 30-31]
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf e serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30

Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

- g. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 299/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur

Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.10** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shela Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rosalia Agustin Shela Hendrasmara



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id